



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/054 /12 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH  
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah, perlu diangkat bendahara jaminan Kesehatan Daerah pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati Halmahera Timur tentang Penunjukan Bendahara Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)
11. Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Halmahera Timur Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Timur Ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana JKGD Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Melaksanakan Fungsi Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung Jawabkan Dana JKGD Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdsapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba  
 Pada tanggal : 9 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

  
**MUH DIN**

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINKES	

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
2. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR : 188-As/954/120 2019  
 TANGGAL : 9 Januari 2019  
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH  
 DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH PADA  
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA PKM	NAMA BENDAHARA	NIP.	KET
1.	Bicoli	Nurlela M Zen, Amd.Gz	19870224 201101 2 005	
2.	Gotowasi	Safrina Umlati, Amd.Kep	19890907 201101 2 002	
3.	Kota maba	Suarni Amd.Kep	19871018 201101 2 000	
4.	Mabapura	Radina Marwan, Amd G	19860617 200903 2 001	
5.	Buli	Fatma Ibrahim, SKM	19840111 201101 2 001	
6.	Wayamli	Musa Mahmud, Amd.Kep	19810129 200312 1 003	
7.	Wayamli pesisir	Warusiana Lanaisa Amd.Kep	19880817 201704 2 001	
8.	Dorosagu	Irwin Yayanti, Amd.Keb	19900514 201403 2 001	
9.	Labi-labi	Andi Andikha Putra, Amd. Kep	19890730 201403 1 001	
10.	Lolobata	Zuleha Taib, Amd.Keb	19910208 201503 2 005	
11.	Dodaga	Emil Kurniawan Amd.Kep	19870627 201101 1003	
12.	Subaim	Maimuna, AMK	19820130 200501 2 014	
13.	Saramaake	Sri Maryati, Amd.Keb	19880312 201704 2 003	
14.	Nusajaya	Nia Susilawati Amd.Kep	19891120 201101 2 003	
15.	Sondo-sondo	Andas Ahrucy, SKM	19841222 201403 1 001	
16.	Patlean	Siti Hawa Al Hadad, Amd.Keb	19890809 201704 2 002	
17.	RSUD Maba	Hafid Naser, Amd.Kep	19880101 201101 1 003	

Maba, 9 Januari 2019  
 Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR

  
 MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINKES	